



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 136 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERATURAN WALIKOTA AMBON
TENTANG PEDOMAN TATA KEARSIPAN PEMERINTAH KOTA AMBON
TAHUN 2020

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan memperlancar penyelenggaraan Tata Kearsipan di lingkungan Pemerintah Kota Ambon perlu dilakukan penyusunan Pedoman Tata Kearsipan Pemerintah Kota Ambon sesuai dengan perkembangan, tugas dan fungsi organisasi menuju efektifitas operasional instansi;
- b. bahwa untuk kelancaran penyusunan Pedoman Tata Kearsipan Pemerintah Kota Ambon perlu membentuk Tim Penyusun Pedoman Tata Kearsipan Pemerintah Kota Ambon;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu Menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Penyusun Pedoman Tata Kearsipan Pemerintah Kota Ambon Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 321);
8. Peraturan Walikota Ambon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Kearsipan Pemerintah Kota Ambon (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 6);
9. Peraturan Walikota Ambon Nomor 37 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kota Ambon Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 37);
10. Peraturan Walikota Ambon Nomor 40 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Ambon Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kota Ambon Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2018 Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Peraturan Walikota Ambon tentang Pedoman Tata Kearsipan Pemerintah Kota Ambon Tahun 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :

1. Mempersiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Penyusunan Peraturan Walikota Ambon tentang Pedoman Tata Kearsipan Pemerintah Kota Ambon Tahun 2020;
2. Mengadakan koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian dalam Negeri dalam rangka Penyusunan Peraturan Walikota Ambon tentang Pedoman Tata Kearsipan Pemerintah Kota Ambon Tahun 2020;

3. Mengadakan koordinasi dan konsultasi dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait, dalam rangka Penyusunan Peraturan Walikota Ambon tentang Pedoman Tata Kearsipan Pemerintah Kota Ambon Tahun 2020;
4. Melaksanakan kegiatan Penyusunan Peraturan Walikota Ambon Tentang Pedoman Tata Kearsipan Pemerintah Kota Ambon Tahun 2020;
5. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Walikota Ambon.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 3 MARET 2020

WALIKOTA AMBON, *al.*

RICHARD LOUHENAPESSY

Tembusan Kepada Yth:


1. Sekretaris Kota Ambon;
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon;
3. Yang bersangkutan di tempat.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
 NOMOR : 136 TAHUN 2020
 TANGGAL : 3 MARET 2020
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN
 PERATURAN WALIKOTA AMBON
 TENTANG PEDOMAN TATA
 KEARSIPAN PEMERINTAH KOTA
 AMBON TAHUN 2020

SUSUNAN TIM

No	NAMA/NIP	JABATAN	
		DALAM TIM	SKPD
1	R. Silooy, SE.,M.Si NIP. 19610710 199208 1 001	Koordinator	Asisten Perekonomian Dan Kesra Kota Ambon
2	S. Slarmanat, SH., M.H NIP. 19650405 199403 1 010	Pengarah	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kota Ambon
3	M. Elsa Titaheluw, SE NIP. 19720701 200012 2 005	Ketua	Plh.Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Ekspedisi Sekretariat Kota Ambon
4	Sriatun, S.Pd NIP. 19720506 199703 2 009	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Persuratan Dan Ekspedisi Sekretariat Kota Ambon
5	Paulus. M. Batlajery, S.Sos NIP. 19680825 200012 1 006	Anggota	Kepala Sub Bagian Layanan Tamu Dan Informasi Sekretariat Kota Ambon
6	B.R. Atawarman, SH NIP. 19690118 200003 1 003	Anggota	Kepala Sub Bagian Perundang-Undangan Sekretariat Kota Ambon
7	F.M.I Polhaupessy, SH NIP. 19720601 200801 1 017	Anggota	Pelaksana Bagian Hukum Sekretariat Kota Ambon
8	Meyske M. Kulalean, SH NIP. 19830316 201408 2 001	Anngota	Pelaksana Badan Pengelola Keuangan & Aset Daerah Kota Ambon
9	Mira Rery, S.Sos NIP. 19710322 199303 2 004	Anggota	Pelaksana Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Ekspedisi Sekretariat Kota Ambon
10	Rudy S. Tentua NIP. 19640906 198503 1 009	Anggota	Pelaksana Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Ekspedisi Sekretariat Kota Ambon
11	Meigy Tupamahu NIP. 19730509 201408 2 001	Anggota	Pelaksana Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Ekspedisi Sekretariat Kota Ambon

12	Victor. S. Sohilait	Anggota	Pelaksana Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Ekspedisi Sekretariat Kota Ambon
----	---------------------	---------	---

WALIKOTA AMBON, *d.*

d-RICHARD LOUHENAPESSY

